



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN  
MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu dilakukan penunjukan dan penetapan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang penunjukan dan penetapan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

KEDUA : Nama Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Nama : Ni Wayan Murtini, SE.

NIP : 19820601 200910 2 001

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

KETIGA : Tugas Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Melakukan.....

- a. Melakukan penginputan/pemutakhiran data setiap ada transaksi keuangan yang bersumber dari surat perintah pencairan dana (SP2D);
- b. Mengunduh dan mencetak Format Laporan pada Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) dan telah ditandatangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA); dan
- c. Menyampaikan Laporan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara cq. Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa kerja Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Januari 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA